

## **BAB II**

### **PENOLAKAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTEKTIK UNTUK KLIENNYA**

#### **2.1 Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta Otentik**

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) yang disusun pada amandemen yang ketiga pada 10 November 2001. Negara yang berpaham hukum memiliki konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara wajib berlandaskan kepada hukum yang berjalan di Indonesia, berarti bahwa hukum wajib dibuat pijakan dalam semua pemecahan persoalan yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Disebutkan pada Pasal 16 huruf a UUDN, Notaris diwajibkan berbuat atas dasar kejujuran, kebijaksanaan, kemandirian, tidak memihak serta melindungi kepentingannya para pihak yang berkenaan dengan perbuatan hukum. Selain itu Notaris selaku Pejabat Umum mesti memiliki kepekaan, daya tanggap, tajam dalam berpikir serta dapat menganalisis secara akurat atas semua fenomena hukum dan sosial yang timbul, oleh karenanya dengan demikian dapat mengembangkan dan menanamkan sikap berani dalam menentukan keputusan yang bijaksana dan tepat. Hal yang dimaksudkan dengan keberanian ialah keberanian dalam menjalankan tindakan hukum yang benar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada lewat akta yang dibuat Notaris serta menolak secara tegas untuk membuat

akta yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum, moralitas serta persoalan etik.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris harus memberi layanan berdasar ketentuan dalam undang-undang, terkecuali jika terdapat alasan untuk menolaknya. Pada bagian penjelasan yang dimaksudkan dengan “alasan untuk menolaknya” ialah sejumlah alasan yang membuat Notaris tidak berpihak, seperti terdapatnya hubungan darah ataupun semenda dengan Notaris sendiri atau juga dengan suaminya atau istrinya, salah satu pihak tidak memiliki kemampuan berbuat guna menjalankan perbuatan, ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Penolakan membuat akta otentik oleh Notaris, selain terkait dengan larangan dalam UUJN, juga terkait dengan etika profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 18 UUJN, Notaris memiliki tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dan memiliki wilayah jabatan mencakup seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Jadi Notaris yang melakukan pembuatan akta di luar daerah jabatannya ialah tidak sah. Artinya jika Notaris diminta untuk melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya maka wajib untuk menolaknya.

Sesuai dengan paparan tersebut, meski Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan akta, Notaris dapat menolak membuat akta otentik apabila menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, bahkan wajib untuk menolak calon klien yang akan melakukan pembuatan akta otentik yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dikenai sanksi jika tidak menolaknya. Jadi Notaris wajib memberikan

pelayanan kepada klien dengan membuat akta otentik sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika profesi Notaris.

## 2.2 Tinjauan Tentang Akta Otentik Menurut UUJN dan PPAT

Akta otentik ialah akta yang bentuknya ditetapkan undang-undang, hal ini memberikan definisi terdapatnya akta otentik diatur oleh undang-undang, dan terdapat juga akta otentik yang bentuk dan format aktanya ditetapkan undang-undang, sebagaimana yang ada pada Pasal 1868 KUHPerdara yang bunyinya adalah suatu akta otentik ialah akta yang disusun atau dibuat dengan format atau bentuk yang telah ditetapkan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu di tempat akta itu dibuat”.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik merupakan suatu akta yang disusun atau dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, adalah bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang memperoleh hak dari padanya mengenai yang tertera di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan saja, namun yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berkenaan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksud di antaranya yaitu Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Dalam Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa akta autentik ialah surat yang disusun atau dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang berdasar peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan pembuatan surat itu dengan tujuan untuk

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 566.

dipakai sebagai alat bukti mengenai peristiwa atau kejadian hukum yang tertera di dalamnya.

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , menyebutkan bahwa akta autentik ialah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang berdasar peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan membuat surat itu dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti mengenai peristiwa atau kejadian hukum yang tertera di dalamnya.

### **2.3 Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah berpegang teguh pada ketentuan UUJN juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam kode etik jabatan, tanpa adanya aturan tentang kode etik, tidak adanya profesionalitas dan hilangnya kepercayaan masyarakat maka harkat dan martabat seorang notaris akan dipertaruhkan dan profesi hukum lainnya.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam UUJN Tahun 2014. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh yang mempunyai kepentingan guna dinyatakan dalam akta otentik, memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, melakukan penyimpanan akta, menjalankan pemberian *grosse*, pembuatan salinan

---

<sup>26</sup> Wisnu Gita Prapanca. Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 60-68

serta kutipan akta, seluruhnya itu lama dalam membuat akta-akta tersebut tidak diberikan tugas pula atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN bertujuan guna membuat penegasan tentang jabatan notaris selaku pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Pengaturan tentang akta otentik yang disusun atau dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan telah ditentukan oleh Pasal 1868, Pasal 1870 KUHPerdara, dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang pembuatannya oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa dalam rangka itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan pula bahwa suatu akta memberi di antara para pihak serta ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dicantumkan di dalamnya. Sementara itu Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa Akta Notaris ialah akta otentik yang disusun atau dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan mekanisme atau tata cara yang ditentukan atau diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris telah diberi kewenangan dalam UUJN untuk membuat berbagai akta otentik. Adapun wewenang Notaris itu diatur oleh Pasal 15 UUJN. Wewenang dalam melakukan pembuatan akta otentik sudah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 15 ayat (2) UUJN menjelaskan beragam akta otentik yang bisa

disusun atau dibuat oleh seorang pejabat notaris. Adapun kewenangan tersebut antara lain:<sup>27</sup>

- 1) membuat pengesahan tanda tangan dan melakukan pmenetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) membuat pembukuan surat-surat di bawah tangan melalui cara membuat daftar dalam buku khusus;
- 3) melakukan atau membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan dalam bentuk salinan yang memuat uraian seperti yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) melakukan pembuatan akta yang berenaan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak untuk melakukan tugas dan kewajibannya, kecuali memiliki alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang tertuang dalam UUJN. Penolakan untuk membuat akta otentik dianggap sebagai pelanggaran kode etik seorang Notaris. Kode etik notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum yang pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi diatur dalam kode

---

<sup>27</sup> Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

etik notaris (KEN) tahun 2015. Di dalam Kode Etik Notaris terdapat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan diberikan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu kode etik mengatur pula tata cara penegakan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI.

#### **2.4 Alasan Penolakan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik**

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib memberi layanan berdasarkan aturan atau ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini, terkecuali apabila terdapat alasan guna menolaknya”, pada bagian penjelasan yang dimaksudkan dengan “alasan untuk menolaknya” ialah alasan yang membuat Notaris tidak melakukan pemipihakan, seperti terdapatnya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suaminya atau istrinya, salah satu pihak tidak memiliki daya atau kemampuan berbuat dalam rangka menjalankan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Alasan melakukan penolakan klien yang membuat Notaris tidak melakukan pemihakan berarti bahwa tidak membela atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan senantiasa berbuat dalam menjaga kebenaran dan keadilan. Dalam hal membuat akta untuk keluarga Notaris sendiri, baik sebab hubungan darah atau perkawinan, hal tersebut telah ditentukan oleh Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menerangkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, suaminya atau istrinya, atau orang lain yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping hingga derajat ketiga, serta menjadi pihak

untuk dirinya sendiri, dan juga dalam suatu kedudukan atau juga dengan perantaraan kuasa". Namun ketentuan Pasal 52 ayat (1) tidak berlaku jika orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, selama penjualan itu bisa dilaksanakan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Apabila ketentuan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 52 ayat (1) dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien yang tertera secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN masih belum spesifik, karena di lapangan atau dalam praktik Notaris, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih banyak Notaris yang menolak memberikan jasa hukumnya dalam hal membuat akta autentik, yang penolakan tersebut belum diatur secara spesifik dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tersebut.

Penolakan pemberian layanan jasa Notaris kepada klien disebabkan karena terdapat alasan yang kuat guna menolaknya, alasan kuat tersebut misalnya orang atau para pihak datang ke Notaris hendak melakukan pembuatan perikatan jual beli namun para pihak tersebut tidak sanggup memperlihatkan sertifikatnya maka wajib ditolak atau para pihak membawa sertifikat akan tetapi dalam bentuk fotokopi dan tidak mampu memperlihatkan yang asli maka wajib dilakukan penolakan layanan jasa pembuatan akta oleh Notaris. Dalam menjalankan



jabatannya ketika ada para pihak yang datang ke Notaris untuk membuat akta Notaris tersebut harus teliti memperhatikan substansi dari akta yang akan dibuat yakni Notaris harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

M. Zulfikri dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penolakan pemberian layanan jasa notaris untuk membuat akta dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yaitu:<sup>28</sup>

1. Penolakan karena Judul Akta

Penolakan karena judul maksudnya adalah judul akta yang digunakan mengarah ke suatu hal yang melanggar Undang-Undang dan/atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Seperti nama-nama yang mengandung konotasi negatif.

2. Penolakan karena tidak lengkapnya dokumen/surat-surat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akta.

Dalam hal ini Notaris memberikan waktu untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, dalam hal kelengkapan atau keaslian dokumen/surat-surat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akta ada yang kurang Notaris tidak

---

<sup>28</sup> Muhammad Zulfikri, "Penolakan Pelayanan Jasa Notaris terhadap Klien dalam Hal Pembuatan Akta Autentik", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

menolak secara mutlak, akan tetapi Notaris memberi penyuluhan hukum pada klien terkait dengan apa saja yang kurang, kenapa surat-surat tersebut harus lengkap, memberikan pemahaman yang menyeluruh, jika semua sudah dilakukan oleh Notaris dan klien atau penghadap tidak mempunyai itikad guna melengkapi surat-suratnya maka Notaris wajib melakukan penolakan untuk meneruskan dalam membuat akta tersebut.

3. Penolakan terkait dengan isi akta

Penolakan terkait dengan isi akta terjadi karena ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga Notaris harus menolak apabila isi dari akta yang akan dibuat bertentangan dengan hukum, keilmuan yang tinggi serta wawasan yang luas dari seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena jika isi akta terbukti bertentangan dengan hukum maka akta tersebut batal demi hukum.

4. Penolakan karena saksi pengenal yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak diperkenalkan kepada Notaris

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menjelaskan hal yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu dalam bentuk perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>29</sup> Saksi pengenal ialah orang yang memperkenalkan identitas penghadap kepada Notaris, jika a saksi pengenal tidak jelas identitasnya dan Notaris ragu dengan kredibilitas saksi pengenal tersebut maka sebaiknya Notaris menolak permintaan untuk

---

<sup>29</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.Hlm. 168.

membuatkan akta itu. Pada zaman sekarang ini saksi pengenal sudah jarang digunakan, karena masyarakat secara merata sudah mempunyai KTP sebagai bukti identitasnya masing-masing, saksi pengenal dipergunakan apabila penghadap tidak memiliki kartu identitas.

5. Penolakan karena yang berkepentingan tidak bersedia membayarkan bea materai yang diwajibkan.<sup>30</sup>

Bea materai merupakan pajak yang dikenakan dari dokumen yang memiliki sifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan, akta-akta Notaris beserta salinan-salinannya termasuk dalam dokumen yang dikenakan bea materai, dan dibebankan kepada para penghadap, apabila penghadap tidak mau membayar bea materai boleh saja Notaris menolak untuk melanjutkan proses pembuatan aktanya

6. Penolakan karena artikulasi atau penyampaian dari pihak yang berkaitan tidak jelas.

Pada saat menyampaikan kehendaknya, penghadap harus menyampaikan dengan sejelas mungkin, apabila Notaris tidak mengerti dengan penyampaian klien, misalnya ucapannya tidak sinkron, keinginannya yang akan dimasukkan ke dalam akta tidak bisa disampaikan dengan baik Notaris yang bersangkutan bisa melakukan penolakan dalam pemberian jasa Notarisnya. Apabila kasus seperti ini terjadi dan Notaris tetap ingin melanjutkan pembuatan aktanya bisa disiasati dengan meminta keluarga klien untuk mendampingi, atau memberikan arahan dengan meminta mengulang perkataannya.

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan keempat (Bandung: Refika Aditama, 2014)

7. Penolakan karena sumpah jabatan Notaris

Penolakan karena sumpah jabatan Notaris maksudnya adalah apabila pembuatan suatu akta autentik menyebabkan Notaris melanggar sumpah jabatannya, maka Notaris boleh menolaknya, sumpah jabatan Notaris tertera dalam Pasal 3 ayat (2) UUJN.

8. Penolakan karena Notaris tidak memahami bahasa yang dipakai.

Apabila yang menghadap kepada Notaris adalah orang asing atau orang yang tidak dimengerti bahasanya oleh Notaris, dan tidak ada penerjemah yang bisa menerjemahkan keinginannya dengan baik dan benar, Notaris bisa menolak memberikan pelayanan jasanya dan menyarankan klien ke Notaris lain. Apabila ingin dilanjutkan pembuatan aktanya maka Notaris bisa mencari penerjemah yang memiliki lisensi dalam penerjemahan bahasa yang bersangkutan.

9. Penolakan karena para pihak meminta untuk dibuatkan akta dalam bahasa asing.

Pasal 43 ayat (3) UUJN mengatur tentang akta yang dibuat dalam bahasa asing, dalam Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa “akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia” namun Pasal 43 ayat (3) menjadi pengecualian, Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia; (2) Dalam hal penghadap tidak memahami bahasa yang dipakai dalam Akta, Notaris harus melakukan penerjemahan atau menerangkan isi Akta itu dalam bahasa yang dapat dipahami oleh penghadap; (1) Apabila para pihak menginginkan, akta bisa dibuat dalam bahasa asing; (a) Dalam hal akta dibuat

seperti yang dimaksud dalam ayat (3), Notaris harus menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia; (b). Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi; (c). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatas Notaris boleh membuat akta dalam bahasa asing dengan bantuan penerjemah asli apabila Notaris tidak bisa mengkonstruksikan bahasanya dan wajib dibuat terjemahan dalam bahasa Indonesia, namun jika Notaris merasa tidak mampu untuk membuat aktanya boleh ditolak.

Selain alasan tersebut diatas, penolakan pemberian layanan jasa Notaris bisa disebabkan oleh kondisi dari Notaris itu sendiri, seperti penolakan pelayanan jasa karena Notaris berhalangan karena fisik.<sup>31</sup> Seperti halnya sakit dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan jasanya, atau menunda sampai sembuh dan bisa menjalankan tugasnya kembali.

Akan tetapi halangan fisik ini (sakit) dapat dijadikan alasan jika Notaris dapat membuktikan kondisinya dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang sah dan valid yang merekomendasikan agar Notaris yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak boleh menjalankan aktivitas terlebih dahulu sebagai pejabat Notaris, karena harus beristirahat sampai dinyatakan sehat. Dengan demikian, alasan Notaris untuk menolak pembuatan akta kepada klien

---

<sup>31</sup> Muhammad Zulfikri, 2020, *Penolakan Layanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Pembuatan Akta Autentik*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

diperkenankan, selama bukan direkayasa atau dibuat-buat seakan sakit demi menghindari pembuatan akta otentik.

Dalam praktik, terdapat beberapa alasan Notaris menolak memberikan jasa, antara lain:

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumental yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 97-98.

Dalam praktik masih ditemukan notaris yang menolak memberikan jasa dengan alasan honorarium tidak sesuai. Notaris dapat menolak jasa apabila ada argumentasi hukum yang jelas dan tegas, sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya, Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan syariat agama atau keyakinan religinya, merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>33</sup>

Dengan demikian, penolakan Notaris atas layanan dalam membuat akta otentik yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan UUJN serta kode profesi Notaris, maka penolakan tersebut berarti sudah melakukan pelanggaran UUJN. Hal ini diterangkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang menegaskan bahwa Notaris wajib memberi layanan berdasarkan aturan atau ketentuan dalam Undang-Undang, terkecuali terdapat alasan yang dibenarkan untuk melakukan penolakan. Alasan, yang selain terkait larangan dalam membuat akta otentik yang ada di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang larangan notaris maka dianggap atau dinilai Notaris, tidak menjalankan kewajibannya sebagai pejabat Notaris, yang dapat dikenai sanksi.

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 13-14.